



P U T U S A N

NOMOR : 170/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tgl lahir : 51 tahun / 02 Januari 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Menteng Pulo Rt. 0046/012 Kelurahan
Menteng Dalam Kecamatan Tebet,
Jakarta Selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara oleh; -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2016;-----
4. Hakim sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;-----

Hal. 1 dari 19 halaman Put. No. 170/Pid/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;-----
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;-----
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dumoli Siahaan, SH., dkk berdasarkan Surat Kuasa No. 002/DSA/SK/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 06 Juni 2016 di bawah No. 009/DSA/SK/HKM/VI/2016;-----

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Register Perkara : No. PDM- 06/JKT.SLT/Ep.2/01/2016 tertanggal 15 Januari 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan teradap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:-----

Kesatu :-----

Primair :-----

- Bahwa terdakwa ABDUL RACHIM Alias IBRAHIM, bersama-sama dengan, Sdr. KARTA WIJAYA, Sdri. TATI Binti SARIH dan Sdr. BAMBANG SUTRISNO (ketiganya dalam perkara terpisah), Pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Menteng Pulo Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Ketjamatan Pulogadung Kab Djakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM ;-----
- Sdr. Bambang Sutrisno (dalam berkas terpisah) memiliki girik tersebut adalah Sdr. Bambang Sutrisno awalnya memiliki uang yang dipinjam oleh CANDRA CANDRI sebesar Rp. 380.000.000,00 kemudian CANDRA CANDRI menyerahkan girik tersebut sebagai JAMINAN Pembayaran utang CANDRA CANDRI kepada Terdakwa sekitar Th. 2006 dengan bukti kwitansi tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,00 dan tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 120.000.000,00, dan Terdakwa pernah memberikan cash kepada CANDRA CANDRI sebesar Rp. 60.000.000,-;-----

Hal. 3 dari 19 halaman Put. No. 170/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM mencari ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM, dengan bertanya kepada tokoh masyarakat sesuai dengan alamat yang ada di surat Mutlak Jual kebon bahwa saudara ATJANG BIN IBRAHIM berlatam di Kampung Menteng Pulo Rt.02/ RK. IV Kel Menteng Pulo Ketjamatan Tebet Djakarta Raya;-----
- Bahwa terdakwa ABDUL ROCHIM Als. IBRAHIM kemudian bertemu dengan Sdr. KARTA (dalam berkas perkara terpisah) yang mengaku sebagai ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM;-----
- Kemudian terdakwa menyuruh karta beserta keluarganya untuk membuat surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani lurah setempat;-----
- Bahwa kemudian Sdr. KARTA bersama saudaranya yang bernama ZAINABUN, TATI BINTI SARIH (dalam berkas perkara terpisah) dan MAMAT Bin SARIH membuat surat pernyataan ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM ini, dengan diantar ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM ke RT./ RW dan Kelurahan ;-----
- Setelah surat pernyataan ahli waris selesai ditandatangani kemudian digunakan terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk kelengkapan surat dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur melalui PH melawan saksi korban;-----
- sekitar akhir 2012 RAMBE (DPO), terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM, Sdri. TATI dan Sdr. KARTA datang ke rumah saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas perkara terpisah) mengaku sebagai ahli waris dari alm. ATJANG BIN IBRAHIM, kemudian hari kedua mereka kembali lagi ke rumah BAMBANG SUTRISNO menyatakan bersedia dengan menyiapkan silsilah waris, setelah silsilah waris itu benar keluar an. Alm ATJANG BIN IBRAHIM maka biaya kompensasi akan Bambang Sutrisno berikan sebesar RP. 4.000.000,00 kepada RAMBE (DPO) dan terdakwa ABDUL RAHIM alias IBRAHIM ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata KARTA BIN SARIH, TATI BINTI SARIH (dalam berkas perkara terpisah), ZAINABUN, MAMAT BIN SARIH adalah bukan ahli waris ATJANG BIN IBRAHIM. ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM , bersama-sama Saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARIH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Nopember 2012, yang isinya tidak benar & seolah-olah ditanda tangani oleh Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARIH, dapat menimbulkan kerugian jika dikabulkan dalam Putusan gugatan perdatanya oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur karena dapat memberikan hak atas tanah untuk menguasai guna keperluan Jual Beli atas tanah tersebut milik saksi pelapor sehingga saksi korban mengalami kerugian sejak timbulnya gugatan perdata atas miliknya di Pengadilan.;-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Subsidiar :-----

-
- Bahwa terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM, bersama-sama dengan Sdr. KARTA WIJAYA, Sdri. TATI Binti SARIH dan Sdr. BAMBANG SUTRISNO (ketiganya dalam perkara terpisah), Pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Menteng Pulo Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian

Hal. 5 dari 19 halaman Put. No. 170/Pid/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Ketjamatan Pulogadung Kab Djakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM.;-----
- Sdr. Bambang Sutrisno (dalam berkas terpisah) memiliki girik tersebut adalah Sdr. Bambang Sutrisno awalnya memiliki uang yang dipinjam oleh CANDRA CANDRI sebesar Rp. 380.000.000,00 kemudian CANDRA CANDRI menyerahkan girik tersebut sebagai JAMINAN Pembayaran utang CANDRA CANDRI kepada Terdakwa sekitar Th. 2006 dengan bukti kwitansi tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,00 dan tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 120.000.000,00, dan Terdakwa pernah memberikan cash kepada CANDRA CANDRI sebesar Rp. 60.000.000,-;-----
- Setelah itu terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM mencari ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM, dengan bertanya kepada tokoh masyarakat sesuai dengan alamat yang ada di surat Mutlak Jual kebon bahwa saudara ATJANG BIN IBRAHIM berlamat di Kampung Menteng Pulo Rt.02/ RK. IV Kel Menteng Pulo Ketjamatan Tebet Djakarta Raya;-----
- Bahwa terdakwa ABDUL ROCHIM Als. IBRAHIM kemudian bertemu dengan Sdr. KARTA (dalam berkas perkara terpisah) yang mengaku sebagai ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa menyuruh karta beserta keluarganya untuk membuat surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani lurah setempat;-----
- Bahwa kemudian Sdr. KARTA bersama saudaranya yahg bernama ZAINABUN, TATI BINTI SARIH (dalam berkas perkara terpisah) dan MAMAT Bin SARIH membuat surat pernyataan ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM ini, dengan diantar ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM ke RT./ RW dan Kelurahan.;-----
- Setelah surat pernyataan ahli waris selesai ditandatangani kemudian digunakan terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk kelengkapan surat dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur melalui PH melawan saksi korban; -----
- sekitar akhir 2012 RAMBE (DPO), terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM, Sdri. TATI dan Sdr. KARTA datang ke rumah saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas perkara terpisah) mengaku sebagai ahli waris dari alm. ATJANG BIN IBRAHIM, kemudian hari kedua mereka kembali lagi ke rumah BAMBANG SUTRISNO menyatakan bersedia dengan menyiapkan silsilah waris, setelah silsilah waris itu benar keluar an. Alm ATJANG BIN IBRAHIM maka biaya kompensasi akan Bambang Sutrisno berikan sebesar RP. 4.000.000,00 kepada RAMBE (DPO) dan terdakwa ABDUL RAHIM alias IBRAHIM ;-----
- Bahwa ternyata KARTA BIN SARIH, TATI BINTI SARIH (dalam berkas perkara terpisah), ZAINABUN, MAMAT BIN SARIH adalah bukan ahli waris ATJANG BIN IBRAHIM. ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM , bersama-sama Saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARIH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Nopember 2012, yang isinya tidak benar & seolah-olah ditanda tangani oleh Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARIH, dapat menimbulkan kerugian jika dikabulkan dalam Putusan

Hal. 7 dari 19 halaman Put. No. 170/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perdatanya oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur karena dapat memberikan hak atas tanah untuk menguasai guna keperluan Jual Beli atas tanah tersebut milik saksi pelapor sehingga saksi korban mengalami kerugian sejak timbulnya gugatan perdata atas miliknya di

Pengadilan ;-----

---- Bahwa perbuatan terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :-----

Primair :-----

- Bahwa terdakwa ABDUL RACHIM Alias IBRAHIM bersama-sama dengan Sdr. KARTA WIJAYA, Sdri. TATI Binti SARI'I dan Sdr. BAMBANG SUTRISNO (ketiganya dalam perkara terpisah),, Pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Menteng Pulo Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ABDUL RACHIM Alias IBRAHIM dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat penetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjpinang Besar Ketjamatan Pulogadung Kab Djakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM ;-----

- Sdr. Bambang Sutrisno (dalam berkas terpisah) memiliki girik tersebut adalah Sdr. Bambang Sutrisno awalnya memiliki uang yang dipinjam oleh CANDRA CANDRI sebesar Rp. 380.000.000,00 kemudian CANDRA CANDRI menyerahkan girik tersebut sebagai JAMINAN Pembayaran utang CANDRA CANDRI kepada Terdakwa sekitar Th. 2006 dengan bukti kwitansi tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,00 dan tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 120.000.000,00, dan Terdakwa pernah memberikan cash kepada CANDRA CANDRI sebesar Rp. 60.000.000,-;-----
- Setelah itu terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM mencari ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM, dengan bertanya kepada tokoh masyarakat sesuai dengan alamat yang ada di surat Mutlak Jual kebon bahwa saudara ATJANG BIN IBRAHIM berlatam di Kampung Menteng Pulo Rt.02/ RK. IV Kel Menteng Pulo Ketjamatan Tebet Djakarta Raya;-----
- Bahwa terdakwa ABDUL ROCHIM Als. IBRAHIM kemudian bertemu dengan Sdr. KARTA (dalam berkas perkara terpisah) yang mengaku sebagai ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM;-----
- Kemudian terdakwa menyuruh karta beserta keluarganya untuk membuat surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani lurah setempat;-----
- Bahwa kemudian Sdr. KARTA bersama saudaranya yang bernama ZAINABUN, TATI BINTI SARIH (dalam berkas perkara terpisah) dan MAMAT Bin SARIH membuat surat pernyataan ahli waris dari

Hal. 9 dari 19 halaman Put. No. 170/Pid/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATJANG BIN IBRAHIM ini, dengan diantar ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM ke RT./ RW dan Kelurahan ;-----

- Setelah surat pernyataan ahli waris selesai ditandatangani kemudian digunakan terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk kelengkapan surat dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur melalui PH melawan saksi korban; -----
- sekitar akhir 2012 RAMBE (DPO), terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM, Sdri. TATI dan Sdr. KARTA datang ke rumah saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas perkara terpisah) mengaku sebagai ahli waris dari alm. ATJANG BIN IBRAHIM, kemudian hari kedua mereka kembali lagi ke rumah BAMBANG SUTRISNO menyatakan bersedia dengan menyiapkan silsilah waris, setelah silsilah waris itu benar keluar an. Alm ATJANG BIN IBRAHIM maka biaya kompensasi akan Bambang Sutrisno berikan sebesar RP. 4.000.000,00 kepada RAMBE (DPO) dan terdakwa ABDUL RAHIM alias IBRAHIM ;-----
- Bahwa ternyata KARTA BIN SARIH, TATI BINTI SARIH (dalam berkas perkara terpisah), ZAINABUN, MAMAT BIN SARIH adalah bukan ahli waris ATJANG BIN IBRAHIM. ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM , bersama-sama Saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARIH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Nopember 2012, yang isinya tidak benar & seolah-olah ditanda tangani oleh Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARIH, dapat menimbulkan kerugian jika dikabulkan dalam Putusan gugatan perdatanya oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur karena dapat memberikan hak atas tanah untuk menguasai guna keperluan Jual Beli atas tanah tersebut milik saksi pelapor sehingga saksi korban mengalami kerugian sejak timbulnya gugatan perdata atas miliknya di Pengadilan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Subsidiar :-----

- Bahwa terdakwa ABDUL RACHIM Alias IBRAHIM bersama-sama dengan Sdr. KARTA WIJAYA, Sdri. TATI Binti SARI'I dan Sdr. BAMBANG SUTRISNO (ketiganya dalam perkara terpisah),, Pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Menteng Pulo Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ABDUL RACHIM Alias IBRAHIM dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat-surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Ketjamatan Pulogadung Kab Djakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM. ;-----
- Sdr. Bambang Sutrisno (dalam berkas terpisah) memiliki girik tersebut adalah Sdr. Bambang Sutrisno awalnya memiliki uang yang dipinjam oleh CANDRA CANDRI sebesar Rp. 380.000.000,00 kemudian CANDRA CANDRI menyerahkan girik tersebut sebagai

Hal. 11 dari 19 halaman Put. No. 170/Pid/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMINAN Pembayaran utang CANDRA CANDRI kepada Terdakwa sekitar Th. 2006 dengan bukti kwitansi tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,00 dan tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 120.000.000,00, dan Terdakwa pernah memberikan cash kepada CANDRA CANDRI sebesar Rp. 60.000.000,-;-----

- Setelah itu terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM mencari ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM, dengan bertanya kepada tokoh masyarakat sesuai dengan alamat yang ada di surat Mutlak Jual kebon bahwa saudara ATJANG BIN IBRAHIM berlatam di Kampung Menteng Pulo Rt .02/ RK. IV Kel Menteng Pulo Ketjamatan Tebet Djakarta Raya;-----
- Bahwa terdakwa ABDUL ROCHIM Als. IBRAHIM kemudian bertemu dengan Sdr. KARTA (dalam berkas perkara terpisah) yang mengaku sebagai ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM;-----
- Kemudian terdakwa menyuruh karta beserta keluarganya untuk membuat surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani lurah setempat;-----
- Bahwa kemudian Sdr. KARTA bersama saudaranya yahg bernama ZAINABUN, TATI BINTI SARIH (dalam berkas perkara terpisah) dan MAMAT Bin SARIH membuat surat pernyataan ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM ini, dengan diantar ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM ke RT./ RW dan Kelurahan ;-----
- Setelah surat pernyataan ahli waris selesai ditandatangani kemudian digunakan terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk kelengkapan surat dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur melalui PH melawan saksi korban; -----
- sekitar akhir 2012 RAMBE (DPO), terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM, Sdri. TATI dan Sdr. KARTA datang ke rumah saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas perkara terpisah) mengaku sebagai ahli waris dari alm. ATJANG BIN IBRAHIM, kemudian hari kedua mereka kembali lagi ke rumah BAMBANG SUTRISNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bersedia dengan menyiapkan silsilah waris, setelah silsilah waris itu benar keluar an. Alm ATJANG BIN IBRAHIM maka biaya kompensasi akan Bambang Sutrisno berikan sebesar RP. 4.000.000,00 kepada RAMBE (DPO) dan terdakwa ABDUL RAHIM alias IBRAHIM ;-----

- Bahwa ternyata KARTA BIN SARIH, TATI BINTI SARIH (dalam berkas perkara terpisah), ZAINABUN, MAMAT BIN SARIH adalah bukan ahli waris ATJANG BIN IBRAHIM ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM , bersama-sama Saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARIH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Nopember 2012, yang isinya tidak benar & seolah-olah ditanda tangani oleh Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARIH, dapat menimbulkan kerugian jika dikabulkan dalam Putusan gugatan perdatanya oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur karena dapat memberikan hak atas tanah untuk menguasai guna keperluan Jual Beli atas tanah tersebut milik saksi pelapor sehingga saksi korban mengalami kerugian sejak timbulnya gugatan perdata atas miliknya di Pengadilan.;-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** Perkara Nomor Register Perkara: pada tanggal 13 April 2016 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa H. ABDUL RACHIM als IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pemalsuan surat*" sebagaimana Hal. 13 dari 19 halaman Put. No. 170/Pid/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ABDUL RACHIM als IBRAHIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar legalisir Fotokopi Surat pernyataan ahli waris alm. ATJANG BIN IBRAHIM tanggal 26 November 2012; -----
2. 2 (dua) lembar surat pengantar pernyataan ahli waris ATJANG BIN IBRAHIM; -----
3. 1 (satu) jilid Buku berisi : 1(satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 26 November 2012; 1(satu) lembar fotokopi KTP an. TATI, ZAINABUN dan KARTA; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 24 November 2012; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 22 November 2012; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 24 November 2012; 1 (satu) lembar surat dari LISWAR MAHDI, SH & REKAN tanggal 24 Oktober 2014; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar No. 398/011/013/2012 tanggal 21 November 2012; 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga an. ASMAWI; 1 (satu) lembar fotokopi silsilah IBRAHIM BIN MAIN;-----
4. 1 (satu) lembar Girik C 451 Persil 580 Klass1 D Tjipinang Ketjamatan Pulogadung Daswati(Kabupaten/Kotapraja) Djakarta Selatan nama wajib bayar ATJANG BIN IBRAHIM ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Dijual Mutlak Kebon dari H MARDJUKI BIN ABSIR kepada sdr. ATJANG BIN IBRAHIM tanggal 05 Maret 1961 ;-----

6. 1 (satu) lembar surat keterangan Kebon diketahui oleh Lurah Tjipinang Besar tanggal 20 Februari 1961.-----

Masing-masing tetap terlampir didalam berkas perkara.-----

7. 2 (dua) buah ban gerobak sampah ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

1. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan tanggal 25 April 2016 Nomor : 88/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa H. Abdul Rachim Als. Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar legalisir Fotokopi Surat pernyataan ahli waris alm. Atjang Bin Ibrahim tanggal 26 November 2012; -----

- 2 (dua) lembar surat pengantar pernyataan ahli waris ATJANG BIN IBRAHIM; -----

Hal. 15 dari 19 halaman Put. No. 170/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jilid buku berisi : 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Waris tanggal 26 November 2012; 1(satu) lembar foto copy KTP a.n. Tati, Zainabun dan Karta; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 24 November 2012; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 22 November 2012; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 24 November 2012; 1 (satu) lembar surat dari Liswar Mahdi, SH & Rekan tanggal 24 Oktober 2014; 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar No. 398/011/013/2012 tanggal 21 November 2012; 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga a.n Asmawi; 1 (satu) lembar fotokopi silsilah Ibrahim Bin Main;-----
- 1 (satu) lembar Girik C 451 Persil 580 Klas1 D Tjipinang Ketjamatan Pulogadung Daswati(Kabupaten/Kotapraja) Djakarta Selatan nama wajib bayar Atjang Bin Ibrahim;-----
- 1 (satu) lembar Surat Dijual Mutlak Kebon dari H. Mardjuki Bin Absir kepada sdr. Atjang Bin Ibrahim tanggal 05 Maret 1961;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Kebon diketahui oleh Lurah Tjipinang Besar tanggal 20 Februari 1961;-----

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

- 2 (dua) buah ban gerobak sampah;-----

Dikembalikan kepada Bambang Sutrisno;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 37/Akta.Pid/2016/PN.JKT.SEL tanggal 25 April 2016 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.,MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2016 Nomor 88/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2016 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 37/Akta.Pid/2016/PN.JKT.SEL tanggal 26 April 2016 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.,MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 April 2016 Nomor 88/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada para Terdakwa pada tanggal 28 April 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juni 2016, dan Memori Banding tersebut dengan resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikakesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas,perkara (Inzage) masing-masing dengansurat tertanggal 31Mei 2016 Nomor. W.10.U3/212HK.01/05.2016 dan Nomor.

W.10.U3/213/HK.01/05.2016, untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, terhitung mulai tanggal 31 Mei April 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016 ;-----

Menimbang , bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 88/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 April 2016. dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa kemudian Terdakwa pada tanggal 25 April 2016. menyatakan banding, dan Penuntut Umum juga menyatakan banding pada tanggal 26 April 2016, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 17 dari 19 halaman Put. No. 170/Pid/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 ,sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa H ABDUL RACHIM als IBRAHIM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 263 ayat (1) KUHPjo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ayat 1 KUHP, serta menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan didalam memori bandingnya tertanggal 8 Juni 2016 serta diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Juni 2016, yang pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :-----

1. Majelis Hakim telah melanggar Hukum Acara Pidana ;-----
2. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan ;-----
3. Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan A de Charge Liswar Mahdi, SH ;-----
4. Bahwa keberatan - keberatan Pembanding semula Terdakwa selengkapya sebagaimana tersebut dalam memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai perkara ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dalam memori banding adanya pelanggaran hukum acara sebagai berikut : -----

- Bahwa petikan putusan pengadilan tidak diberikan kepada Terdakwa/pembanding atau Penasihat Hukumnya segera setelah putusan diucapkan adalah bertentangan dengan pasal 226 KUHP ;-
- Bahwa berkas perkara dikirim oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melewati 14 (empat belas) hari sejak permintaan banding dilakukan adalah bertentangan dengan pasal 236 (1) KUHP dan bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hak pemohon banding untuk mempelajari berkas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak diberikan dan hal ini adalah pelanggaran terhadap pasal 236 (2) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa salinan putusan sesuai ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHP, diberikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya berdasarkan permintaan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 April 2016 dan surat pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 31 Mei 2016 setelah juga Penuntut Umum mengajukan banding dan pemberitahuan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 28 April 2016, namun Terdakwa tidak mau menandatangani pemberitahuan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengajukan banding tidak juga mengajukan memori banding, sehingga berkas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 1 Mei 2016 ;-----

Menimbang, bahwa setelah berkas banding dikirim Terdakwa baru memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum tanggal 6 Mei 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa baru membuat memori banding

Hal. 19 dari 19 halaman Put. No. 170/Pid/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Mei 2016 dan memori banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Mei 2016 ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada ketentuan hukum acara yang dilanggar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 25 April 2016 Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan dalam memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri dan berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 88/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 25 April 2016 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 88/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 25 April 2016 yang dimintakan banding tersebut ;-----

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Hal. 21 dari 19 halaman Put. No. 170/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **12 Juli 2016** oleh Kami : **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **MOH. EKA KARTIKA EM, S.H., M.Hum.** dan **Dr. SISWANDRIYONO, SH.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 8 Juni 2016 Nomor : 170/Pid/2016/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** , tanggal **19 Juli 2016** oleh Hakim Ketua Majelis serta **NURHAYATI S.H.**, Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

MOH. EKA KARTIKA EM, S.H.,M.Hum., **ESTER SIREGAR, S.H.,MH.**,

Dr. SISWANDRIYONO S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, S.H.